



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 267/Pdt. P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di DESA KERTA BUANA, disebut **Pemohon I.**

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di DESA KERTA BUANA, disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya bertanggal 19 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 267/Pdt.P/2012/PA.Tgr. tanggal 19 April 2012, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Julah, Kecamatan Teja Kula, Kabupaten Buleleng, Bali, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2004 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Salikin, karena ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam bernama "M", dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teja Kula, Kabupaten Buleleng, Bali.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai dua orang anak bernama Tasya Ramadhani, umur 7 tahun dan Habuburahman, umur 1 tahun 6 bulan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut. :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2004, di Desa Julah, Kecamatan Teja Kula, Kabupaten Buleleng, Bali.
- Membebaskan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonannya, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan terhadap maksud surat permohonannya, para Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 267/Pdt.P/2012/PA Tgr. tanggal 20 April 2012, sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan bahwa setelah menikah, para Pemohon telah melengkapi berkas persyaratan melalui Imam, termasuk telah menyerahkan biaya untuk keperluan pencatatan, namun tanpa diketahui penyebabnya, Imam tersebut tidak meneruskan pendaftaran nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku nikah serta tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teja Kula, Kabupaten Buleleng, Bali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Hasanuddin, Nomor : 56/33.2005-KK/Dsn.1/03/XI/2007, tanggal 1 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.

Menimbang, bahwa para Pemohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2004, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Juli 2004, di hadapan Imam bernama Mustamim.
- Bahwa terbukti pernikahan tersebut berlangsung dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teja Kula, Kabupaten Buleleng, Bali.
- Bahwa terbukti wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama "S", karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia.
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II.
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terbukti dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul.
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.

- Bahwa terbukti selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti sebelum pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu mendaftarkan pernikahannya melalui Imam Pembantu Pencatat Nikah (PPN) desa setempat, termasuk telah menyerahkan biaya untuk keperluan pencatatan, namun tanpa diketahui penyebabnya, pihak PPN tersebut tidak meneruskan pendaftaran nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teja Kula, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA.
- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga di Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2007 (*vide* bukti P).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan para Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut dipandang sah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teja Kula, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata sebelum pernikahan para Pemohon dilaksanakan, para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Imam Petugas Pencatat Nikah (PPN) Desa Julah, dengan melengkapi persyaratan pendaftaran nikahnya, namun hingga saat ini, pernikahan para Pemohon tidak tercatat/terdaftar di KUA Kecamatan Teja Kula, fakta ini menunjukkan adanya itikad baik para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya, hanya saja, pihak PPN lalai dalam melaksanakan tugasnya, yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana mestinya, oleh karena itu kesalahan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan para Pemohon yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai.

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqihyah dalam kitab I'anatun Thalibin, Juz IV, halaman 244, sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت افترن بها حق من الحقوق مالصادق
والنفقة والميراث او لم يقترن

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, PEMOHON I, dengan pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2004, di Desa Julah, Kecamatan Teja Kula, Kabupaten Buleleng, Bali.
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggarong, hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh Drs. H. Mulyani, M.H., ketua majelis, Drs. H.M. Azhari, M.H.I. dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Dra. Safiah, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

ttd

Panitera Pengganti,

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

ttd

Dra. S a f i a h

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	300.000,00
• Biaya redaksi	Rp	.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
J u m l a h	Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.